



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Manan
2. Tempat lahir : Bangketa
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Kel. Birobuli Kota. Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi Alias Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN

Pso tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 15

Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANCE ROBERT SALMON Alias YANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **YANCE ROBERD SALMON Alias YANCE** dengan pidana penjara selama **4 (Empat)** Tahun dan **6 (Enam)** dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider **4 (Empat)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (empat) Sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,2778 gram
- 1 (satu) buah pireks yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0440 gram
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merek squades yang penutup botolnya warna merah
- 1 (Satu) buah macis gas warna orange
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias MANAN pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Ekspres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto 1,3397 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, saksi SYAMSUNARDI, saksi UNTUNG SLAMET, dan saksi WENDI SEPRIANUS M. yang merupakan Anggota Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada paket kiriman berisi Narkotika jenis Sabu yang dikirim dari Kota Palu menuju Bahodopi melalui Agen Hidayat Ekspres. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, saksi SYAMSUNARDI, saksi UNTUNG SLAMET, dan saksi WENDI SEPRIANUS M. melakukan Penyelidikan dan Pemantauan disekitaran Agen Mobil Hidayat Ekspres Bahodopi untuk mencari tahu siapa yang akan mengambil Paket Kiriman tersebut. Kemudian pada sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi SYAMSUNARDI, saksi UNTUNG SLAMET, dan saksi WENDI SEPRIANUS M. melihat Terdakwa keluar dari Agen tersebut dengan membawa sebuah Paket Kiriman lalu saksi SYAMSUNARDI, saksi UNTUNG SLAMET, dan saksi WENDI SEPRIANUS M. langsung mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi UNTUNG SLAMET menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa, didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah menemukan Barang Bukti tersebut yang saat itu juga disaksikan oleh Saksi SUPARLAN AKANGKUNG dan Saksi MUHAMAD REZA, kemudian saksi SYAMSUNARDI, saksi UNTUNG SLAMET, dan saksi WENDI SEPRIANUS M. langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Bahodopi kemudian dilanjutkan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama PONCO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan dikirimkan oleh Sdr. PONCO (DPO) dari Kota Palu menuju Bahodopi untuk diterima oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 1553/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso



barang bukti milik terdakwa JUNAIDI Alias MANAN dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3397 gram dengan nomor barang bukti 3508/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa JUNAIDI Alias MANAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa JUNAIDI Alias MANAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias MANAN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Bengkel milik terdakwa yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya berisi air dan 2 (dua) buah pipet putih dari minuman teh kotak. Kemudian terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung pena, lalu penutup botol Aqua yang sudah dilubangi tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet dari minuman teh kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam pireks kaca kemudian dihubungkan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu, tangan kanan terdakwa memegang botol merek Aqua yang sudah dirangkai sedemikian rupa, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang macis gas. Setelah itu, pireks kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu yang sudah terhubung dengan Pipet terdakwa bakar dengan menggunakan macis, lalu



terdakwa menghisap asapnya dan dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung terdakwa hingga sabu tersebut habis.

Bahwa reaksi Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah mendapat kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang dan lebih fokus dalam bekerja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/547/III/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang diwakili oleh Kepala Seksi Rehabilitasi An. BIMBO FRANS SAMPE RANTE, SH. NIP. 197509192005021005, yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 15.15 Wita bertempat di Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali telah dilakukan Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa JUNAIDI dengan menggunakan metode Multi-Drug Rapid Test Panel 6 Parameter dengan hasil Tes Urin milik Terdakwa JUNAIDI mengandung positif Metamphetamine (+). Dengan Kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut Terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis MET
Terdakwa JUNAIDI Alias MANAN dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.
Perbuatan iaterdakwa JUNAIDI Alias MANAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSU NARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di kantor Polsek Bahodopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Expres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa pada sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi melihat Terdakwa keluar dari Agen tersebut dengan membawa sebuah Paket Kiriman lalu Saksi langsung mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa, didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu. setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi UNTUNG SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di kantor Polsek Bahodopi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Expres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa pada sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi melihat Terdakwa keluar dari Agen tersebut dengan membawa sebuah Paket Kiriman lalu Saksi langsung mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa, didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu. setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WENDI SEPRIANUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di kantor Polsek Bahodopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Expres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa pada sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi melihat Terdakwa keluar dari Agen tersebut dengan membawa sebuah Paket Kiriman lalu Saksi langsung mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa, didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu. setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 1553/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh USMAN, S,Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Komisaris Besar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3397 gram diberi nomor barang bukti 3508/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3508/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Expres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri yakni Saksi SYAMSU NARDI bersama Saksi UNTUNG SLAMET dan WENDI SEPRIANUS M.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi SYAMSU NARDI bersama Saksi UNTUNG SLAMET dan WENDI SEPRIANUS M. karena saat itu Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam sepatu sebelah kanan saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa memesan kepada Sdr. PONCO (DPO) untuk dicarikan Narkotika yang saat itu Sdr. PONCO (DPO) ingin berangkat Ke Kota Palu dan meminta kepada Sdr. PONCO (DPO) agar Narkotika tersebut dikirim pada hari Sabtu, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. PONCO (DPO) "*mau dikirim dimana*" lalu dijawab Sdr. PONCO (DPO) "*lewat travel hidayat expres*". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita, Saksi pergi mengambil paket tersebut di Agen Travel Hidayat Expres dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu Terdakwa di bonceng oleh Saksi SUPARLAN Alias

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso



AKANKUNG, Setelah Terdakwa bersama Saksi SUPARLAN Alias AKANKUNG tiba diagen tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke dalam agen untuk mengambil paket tersebut, Setelah Terdakwa mendapatkan Paket tersebut Terdakwa langsung pergi dan menuju ke tempat parkir, tiba-tiba datang Saksi SYAMSU NARDI, Saksi UNTUNG SLAMET dan Saksi WENDI SEPRIANUS menyuruh membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi UNTUNG SLAMET menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu. Setelah menemukan Barang Bukti tersebut saat itu juga disaksikan oleh Saksi SUPARLAN AKANGKUNG dan Saksi MUHAMAD REZA, Kemudian Saksi SYAMSU NARDI bersama Saksi UNTUNG SLAMET dan Saksi WENDI SUPRIANUS M. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polsek Bahodopi dan Kemudian dilanjutkan Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan mendapatkan mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis sahbu tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam sepatu sebelah kanan yang Terdakwa Pesan dari Sdr. PONCO (DPO) di Kota Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah dos minuman teh gelas;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Expres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa memesan kepada Sdr. PONCO (DPO) untuk dicarikan Narkotika yang saat itu Sdr. PONCO (DPO) ingin berangkat Ke Kota Palu dan meminta kepada Sdr. PONCO (DPO) agar Narkotika tersebut dikirim pada hari Sabtu, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. PONCO (DPO) "mau dikirim dimana" lalu dijawab Sdr. PONCO (DPO) "lewat travel hidayat expres". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita, Saksi pergi mengambil paket tersebut di Agen Travel Hidayat Expres dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu Terdakwa di bonceng oleh Saksi SUPARLAN Alias AKANKUNG, Setelah Terdakwa bersama Saksi SUPARLAN Alias AKANKUNG tiba diagen tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke dalam agen untuk mengambil paket tersebut, Setelah Terdakwa mendapatkan Paket tersebut Terdakwa langsung pergi dan menuju ke tempat parkir, tiba-tiba datang Saksi SYAMSU NARDI, Saksi UNTUNG SLAMET dan Saksi WENDI SEPRIANUS menyuruh membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi UNTUNG SLAMET menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu. Setelah menemukan Barang Bukti tersebut saat itu juga disaksikan oleh Saksi SUPARLAN AKANGKUNG dan Saksi MUHAMAD REZA, Kemudian Saksi SYAMSU NARDI bersama Saksi UNTUNG SLAMET dan Saksi WENDI SUPRIANUS M. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polsek Bahodopi dan Kemudian dilanjutkan Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur *Setiap orang*;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;**

1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JUNAIDI Alias MANAN** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti;



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir jalan depan Agen Travel Hidayat Expres yang beralamatkan di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa memesan kepada Sdr. PONCO (DPO) untuk dicarikan Narkotika yang saat itu Sdr. PONCO (DPO) ingin berangkat Ke Kota Palu dan meminta kepada Sdr. PONCO (DPO) agar Narkotika tersebut dikirim pada hari Sabtu, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. PONCO (DPO) “*mau dikirim dimana*” lalu dijawab Sdr. PONCO (DPO) “*lewat travel hidayat expres*”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wita, Saksi pergi mengambil paket tersebut di



Agen Travel Hidayat Expres dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu Terdakwa di bonceng oleh Saksi SUPARLAN Alias AKANKUNG, Setelah Terdakwa bersama Saksi SUPARLAN Alias AKANKUNG tiba diagen tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke dalam agen untuk mengambil paket tersebut, Setelah Terdakwa mendapatkan Paket tersebut Terdakwa langsung pergi dan menuju ke tempat parkir, tiba-tiba datang Saksi SYAMSU NARDI, Saksi UNTUNG SLAMET dan Saksi WENDI SEPRIANUS menyuruh membuka Paket Kiriman yang dibawanya tersebut. Setelah Paket Kiriman tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi sepasang sepatu berwarna hitam yang didalam sepatu tersebut berisi lipatan kertas koran lalu Saksi UNTUNG SLAMET menyuruh Terdakwa membuka lipatan kertas koran yang ada didalam sepatu dan ketika lipatan kertas koran yang berada didalam sepatu sebelah kanan dibuka oleh Terdakwa didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu. Setelah menemukan Barang Bukti tersebut saat itu juga disaksikan oleh Saksi SUPARLAN AKANGKUNG dan Saksi MUHAMAD REZA, Kemudian Saksi SYAMSU NARDI bersama Saksi UNTUNG SLAMET dan Saksi WENDI SUPRIANUS M. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polsek Bahodopi dan Kemudian dilanjutkan Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali untuk proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golong I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam sub unsur menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah dos minuman teh gelas;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 3. 1 (satu) buah botol minuman teh gelas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16